



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10, Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266
Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id> email : disdik_kabcirebon@yahoo.co.id
Sumber 45611

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**

Nomor : 421.11 / 120.1 / Disdik

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA KELOMPOK BERMAIN (KB) AZ-ZACHRA MENJADI KELOMPOK
BERMAIN (KB) AS SIDIQ
DESA BABAKAN KECAMATAN BABAKAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan usulan perubahan nama lembaga Kelompok Bermain Az-Zachra Desa Babakan Kecamatan Babakan dan hasil analisis serta verifikasi Tim Peneliti kami, kepada lembaga Kelompok Bermain Az-Zachra Desa Babakan Kecamatan Babakan terdapat perubahan dalam ijin penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini;
 - b. bahwa ijin program penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon;
 - 16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
 - 17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;

19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
20. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts. 1041/Disdik-2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pendirian, Perubahan Nama, Penggabungan (Merger), dan Penutupan Lembaga/Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah/Masyarakat Pada Jenjang PAUD Formal (TK) dan PAUD Non Formal (KB/TPA/SPS)/SD/SMP/PKBM/LKP/TBM di Kabupaten Cirebon.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Kelompok Bermain As-Sidiq Desa Babakangebang Kecamatan Babakan Nomor: 03/AS/SK/VIII/2022 tanggal 17 Agustus 2022 perihal Permohonan Perubahan Ijin Operasional PAUD Kelompok Bermain Az-Zachra Desa Babakan Kecamatan Babakan;
 2. Berita Acara Perubahan Nama Lembaga PAUD tanggal 08 Juli 2022;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 421.11/1644/Disdik tanggal 20 Juni 2022 perihal Pemberian Izin Persetujuan Pendirian Kelompok Bermain (KB) Az-Zachra Desa Babakan Kecamatan Babakan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA :
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ini merupakan Surat Ijin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini pada Kelompok Bermain As-Sidiq Desa Babakangebang Kecamatan Babakan sebagai pembaharuan surat ijin operasional program pendidikan anak usia dini sebelumnya.
- KEDUA :
- Pembaharuan ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan pada Kelompok Bermain As-Sidiq Desa Babakangebang Kecamatan Babakan sebagaimana tercantum dalam surat keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :
- | | | |
|--------------------|---|--|
| Nama Yayasan | : | Yayasan As Sidiq Babakan Gebang |
| Ketua Yayasan | : | MAS'UD |
| Nama Pengelola | : | SITI ROBBY ARINIE |
| Alamat | : | Desa Babakangebang Kec. Babakan Kab. Cirebon |
| Akta | : | Pendirian Yayasan As-Sidiq Babakan Gebang |
| Nomor Akta/Tanggal | : | 11/29 Januari 2021 |
| Nama PAUD | : | KB AZ-ZACHRA |
| Jenis Program | : | Kelompok Bermain |
- Nama Lembaga PAUD tersebut diatas berubah menjadi **KB AS-SIDIQ**.
- KETIGA :
- Ijin penyelenggaraan tersebut pada diktum KEDUA berlaku terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2022 s.d. 28 Agustus 2027.
- KEEMPAT :
- Dengan ditetapkannya surat keputusan ini maka ijin penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 421.11/1644/Disdik tanggal 20 Juni 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.

KEENAM

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUJUH

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 29 Agustus 2022



Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber;
3. Inspektorat Kabupaten Cirebon di Sumber;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Babakan.